

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka, oleh karena itu konsekuensi negara hukum didalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang independen. Kekuasaan kehakiman di semua negara mempunyai sifat mandiri dan bebas sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utamapenyelenggaraan negara hukum. Hal ini dapat diketahui dari beberapa ketentuan hukum internasional, antara lain sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Right*. (Maman Budiman, 2016. Hal. 9) Negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu system peradilan yang bebas serta tidak memihak, Kemudian ciri lain dari negara hukum yaitu terdapat prinsip yang disebut sebagai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum (*Equality Before the Law*). Persamaan Kedudukan di mata hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara yang mana diharapkan tidak ada perbedaan kedudukan hukum di antaramasyarakat golongan kurang mampu dengan masyarakat yang berkecukupan maupun yang berkelebihan (Saputra, 2013). Namun realitanya penerapan dari prinsip persamaan di mata hukum (*Equality before the law*) ini belum merata. Contoh dari kurang meratanya prinsip dari kesetaraan di mata hukum yaitu masih dijumpai kasus putusan bebas yang dilakukan oleh terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang pada kasus tersebut sudah sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pada pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Upaya untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai amanat konstitusi dalam perkembangannya telah diadakan

beberapa kali perubahan terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, perubahan terakhir adalah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun perubahan tersebut, apabila dikaji secara mendalam masih menyisihkan beberapa permasalahan yang sangat mendasar. Pertama adalah terkait dengan fungsi penegakan hukum dalam konteks *criminal justice system*.

Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya untuk meningkatkan kualitas putusan. Namun perlu diingat bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab, hakim tidak berada dalam ruang hampa tetapi masih banyak rambu-rambu peraturan yang mengatur perilaku dan perilakunya, bahkan apa yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim harus diimbangi dengan unsur mitranya yaitu akuntabilitas peradilan, artinya setiap putusan pengadilan harus dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim yang memutuskan kasus secara vertikal dan horizontal. Pengertian akuntabilitas moral hakim adalah kewajiban hakim dalam bersikap dalam proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara. (Maman Budiman, 2016. Hal. 12)

Model pengawasan yang dijalankan oleh KY maupun yang dikehendaki oleh DPR sangat berpengaruh serius terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman bahkan menambah rumitnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga pelaksanaan kekuasaan kehakiman dianggap tidak mampu menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Kekuasaan kehakiman bukan dipengaruhi dengan tekanan dari orang lain padamaknya bebas menurut semua campur tangan pihak luar/pihak lain hingga lembaga peradilan bisa tepat dalam menjalankan kewajibannya (Budiardjo, 1982 Hal. 50). Hakim bersikap lurus hati, kompeten, setara, serta menjamin memastikan hukum untuk masyarakat yang mencari kesetaraan

untuk melindungi hukum, kesesuaian, kesetaraan, serta hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang di Pasal 4 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. 02/PB/MA/IX/2012– 02/PB/P.KY/09/2012 Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Kode Etik Hakim (Mahkamah Agung, 2009) yang direalisasikan dalam 10 (sepuluh) tata tertibnya ialah :

1. Berperilaku Adil.
2. Berperilaku Jujur.
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana.
4. Bersikap Mandiri.
5. Berintegritas Tinggi.
6. Bertanggung Jawab.
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri.
8. Berdisiplin Tinggi.
9. Berperilaku Rendah Hati.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menjadi rujukan atau tolak ukur untuk Peradilan ketika mengambil sikap maupun tindakan saat menjalankan tugas serta wewenang yaitu telah diatur agar ketika menegakkan hukum hakim bukan menyimpang dari apa yang sudah diputuskan oleh undang-undang.

Di Pasal 183 KUHAP dikatakan “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”. Dikarenakan sangat penting fungsi alat bukti pada hal pidana, serta ada tidaknya kesalahan pengimplementasian hukum pembuktian yaitu ditegaskan oleh Dewan Fakta. Namun dalam praktiknya, majelis hakim tidak bisa salah

untuk mengimplementasikan hukum, sehingga biasanya terdakwa maupun jaksa melaksanakan upaya hukum guna menentang putusan faktual. Sehingga adanya kesenjangan antara pasal 183 KUHAP dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Secara garis besar, penjelasan di atas telah menunjukkan sedikit gambaran tentang lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia dan lalu sebagai pilar penegakan hukum serta harapannya bisa menerapkan keadilan di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan di atas juga dapat dilihat dengan jelas kelemahan lembaga peradilan di Indonesia.

Membahas tentang peradilan yang akan mengarah pada keadilan, yang dimaknai sebagai sesuatu yang bukan atas kehendak sendiri dan tidak memihak. Adil, yang terpenting berarti yakni ketetapan dan perilaku dipusatkan untuk norma-norma objektif. Intinya, keadilan merupakan rancangan yang relatif, masing-masing orang berlainan, setara berdasarkan individu belum tentu setara untuk individu lain, saat individu mengungkap bahwasanya dia berbuat sebuah kesetaraan, itu diwajibkan berhubungan jika dihubungkan melalui ketertiban umum yang pada skala keadilan diterima.

Keadilan Indonesia diilustrasikan pada Pancasila selaku dasar negara, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 berisi nilai-nilai yaitu membuat tujuan hidup gotong royong. Keadilan itu dilandasi dan dimaknai dengan esensi kesetaraan manusia, merupakan kesetaraan pada ikatan individu dengan individu masing-masing, individu dengan individu yang lain, individu dengan penduduk, bangsa serta negara, dan ikatan individu dengan Tuhan.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada pasal 17 juga menjelaskan tentang keadilan, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap orang guna mendapatkan keadilan melalui pengajuan permohonan, pelaporan, serta gugatan, yaitu di kasus perdata, pidana maupun administrasi

dan diperiksa lewat pengadilan. Sebuah proses peradilan yaitu merdeka dan tidak berpihak, cocok dengan pidana acara yang memastikan pengadilan yaitu obyektif oleh hakim yang bersih dan setara guna mendapat keputusan yang setara dan tepat (UU HAM, 1999 Hal. 6).

Permasalahan yang terjadi belakangan adalah banyaknya keputusan, ketetapan, dan perilaku hakim maupun majelis hakim yang mendapat kecaman dan tanggapan buruk dari masyarakat, yang bisa mengikis keyakinan masyarakat ke lembaga peradilan. Berdasarkan data penelitian, permasalahan yang dihadapi hakim di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua hal yang saling berkaitan. Pertama, masalah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait struktur kekuasaan kehakiman dan implikasinya terhadap Kekuasaan kehakiman. Masalah kedua merupakan implikasi dari masalah pertama yang sangat mempengaruhi realitas pelaksanaan tugas hakim di lapangan. (Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, 2017 Hal. 6)

Selain itu, jika ditelaah lebih lanjut, ternyata karena kecil besar kewenangan yang dimiliki majelis hakim dalam persidangan, maka kemungkinan besar juga terjadi kecurangan, maka bisa menjadikan munculnya keraguan besar menurut

masyarakat tentang sistem peradilan di Indonesia saat ini. Seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*".

Mengingat permasalahan tersebut, seorang hakim yang menyelenggarakan pembagian keadilan oleh hakim berkepentingan dengan asas jaminan persamaan untuk tiap individu yang berkedudukan di depan hukum. (*Equity Before The Law*). (Hutabarat, 2007 Hal. 40)

Landasan teoritis lahirnya kemandirian hakim pada menjalankan fungsi

kehakimannya di area peradilan negara selaku pelaku kekuasaan kehakiman, wajib mengacu ke teori maupun konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan. Teori kekuasaan kehakiman bila dilihat dari latar belakang sejarahnya ialah teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*Division or Separation of Power*) seperti penuturan John Locke dan Montesquieu. (Sutiyoso, 2005 Hal. 18)

John Locke dengan karyanya "*Two Treaties of Government*", memaparkan bahwa kewenangan di sebuah negara didistribusikan maupun digolongkan menjadi sejumlah organ negara yang berlainan. Dalam menjaga akumulasi kekuasaan, bagi John Locke, hanya pada organ-organ suatu negara, perlu mendistribusikan kewenangan ke sejumlah organ negara, untuk menghindari penyelewengan kewenangan yang hanya terkonsentrasi di sebuah organ. Bahkan tidak bisa dipungkiri saat ini banyak terdakwa kasus korupsi yang dibebaskan oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berat, tetapi saat hakim memutuskan, hakim membebaskan terdakwa dari tindak pidana korupsi. Perkara Tindak Pidana korupsi yang ditetapkan bebas oleh hakim yakni perkara pidana korupsi Perkara No. 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG dengan Terdakwa bernama Eep Hidayat di kesempatan ini penulis akan menyediakan perkarapembandingan dengan latar belakang, pasal yang di dakwaan, tahun, dan pengadilan yang mengadili sama tetapi dengan putusan hakim yang berbeda yakni Tindak Pidana korupsi dengan Perkara No. 32/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG dengan terdakwa Iday Hudaya Bin Enju.

Berdasarkan perkara yang penulis kemukakan mengenai Putusan Bebas yang Diputuskan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana, berlandaskan pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengartikan korupsi menjadi sekumpulan individu dan/ atau kekayaan yang tersusun mumpuni sebagai badan hukum ataupun bukan. Dalam pembebasan tersebut, jelas bertentangan

dengan dakwaan dan peraturan yang mengikat UU TIPIKOR yang pada akhirnya akan dikaji oleh penulis untuk menjadi sebuah karya ilmiah. (UU TIPIKOR, 1999 Hal. 2)

Penulis mengambil pembahasan ini karena penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat teori dan metodologi yang relevan sehingga skripsi dapat dipertanggungjawabkan. Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan praktisi hukum khususnya hakim, dalam penelitian ini penulis juga mengkaji masalah ini karena melihat adanya *Das Sollen* (Fakta Hukum) dan *Das Sein* (peristiwa konkrit/ masalah) di mana penulis melihat perbedaan antara Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan penerapan pada Perkara No. 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG penelitian ini juga belum pernah diteliti maka dari itu penulis mengangkat pembahasan berjudul **“PENERAPAN PASAL 3 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG”** Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh data tentang Kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi, berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan, hakim kemudian mempertimbangkannya dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

## **B. Identifikasi Masalah**

Guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat serta cukup syarat ilmiah dan mampu memberi kesimpulan yaitu cocok dengan judul, maka dibutuhkan ketersediaan batasan dan rumusan masalah. Hal ini begitu esensial supaya pelaksanaan pengumpulan dan analisis data tidak menjadi kabur dan

penyimpangan dari misi awal. Masalah utamanya ialah:

1. Bagaimana batasan-batasan hakim dalam menjalankan kemandiriannya ?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dalam praktik ?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa dilaksanakan oleh hakim ketika menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari skripsi ini yakni:

1. Untuk mengetahui mengenai batasan-batasan hakim dalam menjalankan kemandiriannya.
2. Untuk memahami realisasi pada pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam praktiknya.
3. Untuk memahami bagaimana pendapat yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa dilaksanakan oleh hakim Tindak Pidana Korupsi ketika menangani perkara korupsi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Harapannya, penelitian ini menghasilkan wawasan dan sumber informasi pada seluruh lapisan masyarakat bahwa memperoleh keadilan dan perlakuan yang serupa di mata hukum adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa

terkecuali. Mengenai penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

**1. Kegunaan Secara Teoritis:**

- a. Bisa bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu hukum dan menjadi tambahan referensi literatur bagi yang memiliki minat untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan bagi penulis yang berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang hukum acara serta pradilan hukum pidana utamanya.

**2. Kegunaan Secara Praktis:**

- a. Hasil penelitian ini berguna dalam menyediakan informasi pada masyarakat seputar bagaimana proses nyata beracara di Pengadilan berkaitan dengan keputusan Hakim dalam memutus suatu perkara.
- b. Hasil penelitian ini bisa memperluas wawasan dan pengetahuan terkhususnya kepada penulis serta para praktisi hukum dan umumnya bagi mahasiswa mahasiswi hukum mengenai proses beracara dilapangan.
- c. Hasil penelitian ini harapannya bisa mengevaluasi aparat penegak hukum serta penyelenggara keadilan lainnya khususnya Hakim untuk tidak memandang dari latar belakang, ras, agama, budaya, gender, sosial ekonomi.

**E. Kerangka Pemikiran**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan

atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Ada beberapa teori yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan yang penulis angkat kali ini, antara lain teori:

## **1. Teori Keadilan**

### **a. Teori Keadilan Aristoteles**

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Rheti, 2015 Hal. 241)

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles :

Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat,

maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

1. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
2. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
3. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

a. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi–keadilan toleransi. (Rahardjo, 2014 Hal. 174)

**2. Teori Kemanfaatan Hukum**

**a. Teori John Stuar Mill (1806-1873)**

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

### **3. Teori pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara

pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt). (Sofyan, 2013 Hal. 241)

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan dipersidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP. (Prodjohamidjojo, 1983 Hal. 12) Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang

didakwakan.(Prakoso, 1988 Hal. 14)

Pembuktian merupakan titik utama pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan juga pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal40 dari UU No. 31 Tahun 1999.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam alinea ke-IV yang berbunyi *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.(UUD 1945, Hal 1)

Selaras dengan bunyi alinea ke-IV, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen Ke-IV secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep sebagai negara hukum. Amandemen Keempat **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1)**

menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.

Terhubung dengan pembahasan mengenai keadilan, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia tepatnya di dalam pasal 17 mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai keadilan, bunyi dari pasal 17 yakni *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”* (UU HAM, 1999 Hal. 6)

Kekuasaan kehakiman berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kewenangan yang bebas yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi, guna mengadili dan melindungi hukum serta kesetaraan. (Mannan, 1995 Hal. 45). Kekuasaan kehakiman yang bebas pada makna independen itu, sudah ditegaskan yaitu Pasal 24 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 perihal Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwasanya kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang bebas guna melangsungkan peradilan dan melindungi hukum serta kesetaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, supaya tercipta Negara hukum Republik Indonesia. (Peraturan Republik Indonesia, 2009 Hal.2)

Di pemaparan resmi Angka I UU No. 48 Tahun 2009 mengklarifikasi seputar independensi badan-badan peradilan saat menyelenggarakan peradilan. Hemat penulis seputar itu yakni:

*“UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

Selaras dengan pemaparan itu, diperkuat juga di Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU.No. 48 Tahun 2009, yakni :

- a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- b. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penguatan independensi kekuasaan kehakiman hal itu, maka struktural dan vertikal berpusat di Mahkamah Agung. Hal ini ditetapkan di pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 (Perubahannya dengan UU No. 5 Tahun 2004 Junto UU. No. 3 Tahun 2009), bahwasanya Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi berdasarkan semua area

peradilan, yang mengerjakan kewajibannya terlepas berdasarkan efek pemerintah dan efek-efek yang lain.

Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwasanya:

- a. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidangnya.
- c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 "*Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*", pasal 2 ayat

(1) "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*" (UU TIPIKOR, 1992, Hal 2)

Selanjutnya bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) "*Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana*". (Peraturan Republik Indonesia, 1981 Hal. 40)

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu prosedur untuk mengetahui bagaimana mendapat wawasan atau kebenaran yang tepat dengan metode-metode yang sistematis. Penelitian ialah alat dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan penelitian berguna mengungkap kebenaran dengan sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologi penelitian hukum memiliki suatu karakteristik yang menjadi identitasnya, maka dari itu ilmu hukum bisa dibedakan/berlainan dengan ilmu lain. (Soekanto, 1983 Hal 2)

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian di penulisan hukum dikerjakan dengan memanfaatkan metode penelitian hukum deskriptif-analitis, yakni penelitian dengan menuliskan fakta-fakta secara keseluruhan dan mendapat ilustrasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori hukum dalam pelaksanaannya mengenai masalah yang dicermati.

### **2. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti memanfaatkan pendekatan dimana peneliti mengkaji peraturan-peraturan seperti peraturan perundang-undangan dengan menambahkan kajian terhadap teori, doktrin, konsep atau paradigma, dan asas hukum yang kemudian diuji dan diperdalam seberapa kuat korelasinya dengan penelitian tersebut. tujuan yang ingin diteliti oleh peneliti.

Adapun penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan observasi lapangan (penelitian terhadap data primer), yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berikutnya dipadukan dengan data dan perilaku yang berlangsung di masyarakat khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia. belajar. Bahan pelengkap dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para ahli sebagai nara sumber melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode

wawancara.(Nasution, 2008 Hal 86)

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Yakni penelitian yang pengumpulan datanya dikerjakan dengan mengumpulkan data dari sejumlah literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan adalah:

##### **1. Bahan hukum Primer**

Ialah bahan hukum utama dan memiliki kemampuan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2-12 – 02/PB/P.KY/09/2012
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

## Peraturan Hukum Pidana

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Ialah dokumen pendukung yang menjelaskan tentang bahan hukum primer misal artikel, buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Ialah bahan hukum yang menunjukkan dan menjelaskan bahan hukum Primer dan Sekunder misal kamus hukum dan ensiklopedi. (Soekanto, 2018 Hal. 2)

#### b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Ialah metode mengumpulkan data penelitian dengan memanfaatkan data yang tersedia di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti pada Pengadilan Tipikor Kelas 1A Bandung, Kantor Mahkamah Agung serta Kantor Komisi Yudisial.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam teknik pengumpulan data peneliti sebagai berikut :

### a. **Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini ialah studi terhadap data yang dikumpulkan dengan membaca dan mempelajari dokumen, yakni alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.

Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan cara mengklasifikasi, mengkualifikasikan, dan membuat susunan yang sistematis terhadap data sekunder yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. penyusunannya mempertimbangkan keterkaitan dengan judul dan tujuan penelitian

yang akan dilakukan.

**b. Studi Lapangan**

Peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim dan atau ahli lain yang mendukung peneliti dalam melengkapi bahan penelitian, misalnya ahli hukum dalam memberikan pencerahan tentang pembebasan yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi.

**5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian, yaitu:

**a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan**

Pengumpulan data perpustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian serta alat tulis untuk menulis ringkasan data dan laptop untuk keperluan mengetik dan memilah data yang terkumpul.

**b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan**

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui proses wawancara yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan terwawancara yang memberikan jawaban. Pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan media handphone untuk berkomunikasi dan merekam seluruh proses wawancara serta seperangkat alat tulis untuk mencatat pertanyaan dan jawaban yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

**6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah data yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan

dukungan peraturan terkait atau yang berasal dari studi kepustakaan disusun secara sistematis dan tidak menggunakan data atau rumus statistik, tetapi berupa uraian yang dianalisis menggunakan hukum positif dan teori-teori terkait, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Untuk menjawab masalah dari studi.

Dengan demikian, diharapkan hasil ini akan membentuk analisis deskriptif. Deskriptif artinya peneliti menggambarkan secara utuh permasalahan yang ada di masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana yang nantinya dapat menjadi solusi dan membawa manfaat masa depan di bidang peradilan merupakan implementasi Pasal 3 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penafsiran hukum yang penulis gunakan dalam menulis Skripsi ini menggunakan Penafsiran Hukum Gramatikal yakni penulis berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Dan dengan penafsiran hukum sistematis yang dimana penulis akan menafsirkan yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain seperti pembahasan yang akan penulis bahas ini mengenai pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan pasal 183 KUHP.

## **7. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini berada pada suatu tempat yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu :

### **a. Kepustakaan:**

1. Perpustakaan Sale Adiwinata Fakultas Hukum Universitas

Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2. Lab Arsip Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1A Bandung, Jl. LLRE Martadinata St No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung City, West Java 40114.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Jl. Dangin Puri, East Denpasar, Denpasar City, Bali 80232.

**b. Instansi:**

1. Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1A Bandung, Jl. LLRE Martadinata St No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung City, West Java 40114.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat Telp.: (021) 384 3557 Ext. 446.
3. Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya No.57, RT.08 / RW.08, Kramat, Senen, RT.8/RW.8, Kramat, RT.8/RW.8, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450.